



PUTUSAN

Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat;, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di di Perum Legok Permai Blok A1 No. E 10 Rt 03/Rw 07 Kelurahan Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat;, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Agus Salim No. 222 B Rt 01/Rw 05 Kelurahan Wergu Kulon, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terbukti dalam

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.809/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/49/VIII/1996 Tertanggal 23 Agustus 1996;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Perum Legok Permai Blok A1 No. E 10 Rt 03/Rw 07 Kelurahan Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 2 orang anak yang bernama;

3.1. Anak 1 (P) Lahir yogyakarta, 05 Agustus 1997;

3.2. Anak 2 (L) Lahir Kudus, 15 Oktober 2004;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang sejak Tahun 2017 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan anak;

4.2. Ketika hidup berumah tangga penggugat maupun tergugat tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga terjadi percekocokan;

4.3. Tergugat pernah mengucapkan kata Talak kepada penggugat;

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kurang lebih terjadi pada bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.809/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat;**) terhadap Penggugat (**Penggugat;(ALM)**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali dan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, perkara a quo patut untuk di gugurkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.809/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 888000,00, (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019 M., bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 H., oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, SH. MH sebagai ketua majelis, Dra. Ulyati R, MH dan Drs. H. Muslim. S.SH. MA masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R, MH

Drs. H. Zaenal Musthofa, SH. MH

Drs. H. Muslim. S.SH. MA

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.809/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 792.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 888.000,00

(delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.809/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)